



P U T U S A N
Nomor : 108/PDT/2011/PTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

1. **H.SULAIMAN HARAHAHAP**, umur 50 tahun, Ketua UUGO Gadang Dirantau, beralamat didesa Sumber Makmur III/22A, kecamatan Tapung, kabupaten Kampar, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Januari 2011 yang terdaftar di-Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 20 Januari 2011 diwakili oleh kuasanya bernama **MAJU MARPAUNG,SH.**, Advokat dan Pengacara pada Kantor Advokat dan Pengacara Maju Marpaung,SH. & Rekan yang berkantor di-Jln. Tuanku Tambusai/Nangka Blok Kuda-Kuda No.73 D Pekanbaru, sebagai**TERLAWAN I / PEMBANDING**; _
2. **BERLIANTO**, umur 38 tahun, pekerjaan Karyawan Perkebunan, beralamat di- Basecamp PTP V Sei Garo;
3. **SURYANTO K**, umur 49 tahun, pekerjaan petani, beralamat didesa Sumber Makmur, kecamatan Tapung, kabupaten Kampar, dan
4. **M I S K A N**, umur 65 tahun, pekerjaan petani, beralamat di- Pasar Kasikan, Desa Kasikan, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Desember 2010 yang terdaftar di-Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 18 Januari 2010 telah diwakili oleh kuasanya bernama **BINTANG SIANIPAR,SH.**, Advokat dan Pengacara pada Kantor Advokat Bintang Sianipar,SH. dan Rekan yang berkantor di-Jln.Rajawali No.88 A Lt.II (Gedung Asuransi Puri Asih) Pekanbaru,

Hal 1 dari 9 hal.Put.108/PDT/2011/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaiTERLAWAN IV, V dan XI/
PEMBANDING;

M e l a w a n :

1. **H.RAKIMAN**, umur 57 tahun, jabatan Ketua KUD Sawit Jaya, pekerjaan petani, beralamat di- RT.01-RW.01 Desa Bukit Payung, Kecamatan Bangkinang Seberang, Kabupaten Kampar, bertindak untuk dan atas nama Koperasi Unit Desa Sawit Jaya, dan
2. **MOCH. SOLEH**, umur 40 tahun, jabatan Ketua UUG Gadang Dirantau, beralamat didesa Sumber Makmur, kecamatan Tapung, kabupaten Kampar, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Pebruari 2011 yang terdaftar di-Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 10 Pebruari 2011 keduanya diwakili oleh kuasanya bernama AHMAD YANI,SH. dan ARSTANI,SH. keduanya Advokat/Pengacara Ahmad Yani,SH.& Rekan yang beralamat di-Jln.A.Rahman Saleh Bangkinang, sebagaiPELAWAN I dan III/
TERBANDING;
3. **SUKARDI WIJAYA**, umur 61, pekerjaan petani , beralamat didesa Sumber Makmur, kecamatan Tapung, kabupaten Kampar, sebagai.....TERLAWAN II/TURUT
TERBANDING;
4. **O. S I T O R U S**, umur 61 tahun, pekerjaan petani, beralamat didesa Sumber Makmur, kecamatan Tapung, kabupaten Kampar, sebagai.....TERLAWAN III/
TURUT TERBANDING;
5. **KOMARUDIN**, umur 45 tahun, pekerjaan Karyawan Perkebunan, beralamat di-Perumahan PTP V Sei Galuh, sebagai.....TERLAWAN VI/TURUT TERBANDING;
6. **C A H Y U D I**, umur 48 tahun, pekerjaan petani, beralamat di-Alamanda 12 desa Indra Sakti , sebagai.....
TERLAWAN VII/ TURUT TERBANDING;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **L D R I S**, umur 48 tahun, pekerjaan petani, beralamat didesa Sumber Makmur, kecamatan Tapung, kabupaten

Kampar, sebagai..... TERLAWAN VIII/TURUT

TERBANDING;

8. **S U P R I A D I**, umur 46 tahun, pekerjaan petani, beralamat didesa

Sumber Makmur, kecamatan Tapung, kabupaten

Kampar, sebagai TERLAWAN IX/TURUT

TERBANDING;

9. **K U M A R I S**, umur 50 tahun, pekerjaan Pensiunan ABRI,

beralamat di- PT Panca desa Salo, sebagai

..... TERLAWAN XI/TURUT TERBANDING;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 22 Agustus 2011 Nomor 34/Pen.Pdt/2011/PTR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah tersebut diatas;
2. Berkas perkara berikut surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara antara

kedua belah pihak tersebut diatas serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangkinang No.43/Pdt.G/PLW/2009/PN.BKN tanggal 13 Desember

2010;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Mengutip dan memperhatikan uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangkinang No.43/Pdt.G/PLW/2009/PN.BKN, tanggal 13 Desember 2010 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

DALAM PROVISI :

- Menolak provisi Pelawan I dan II;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Terlawan I, IV, V dan X untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

Hal 3 dari 9 hal.Put.108/PDT/2011/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Mengabulkan Perlawanan Pelawan I dan II untuk sebagian;
- . Menyatakan Pelawan I dan II adalah Pelawan yang benar;
- . Menyatakan Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 3 Desember 2007 adalah tidak sah dan cacat hukum;
- . Menyatakan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang No.14/Pdt.G/2007/PN.BKN tanggal 13 Desember 2007 adalah tidak sah dan cacat hukum;
- 5. Menyatakan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang No. 14/Pdt.Eks/2007/PN BKN, tanggal 31 Agustus 2009 yang telah dilaksanakan sita eksekusi tanggal 16 Nopember 2009 tidak berkekuatan hukum dan harus diangkat;
- 6. Menghukum Terlawan I semula Penggugat untuk mengembalikan/menyerahkan sisa kekurangan lahan seluas 1 Ha untuk masing-masing anggota dengan jumlah anggota keseluruhan sebanyak 672 anggota yaitu 672 Ha kepada Pelawan I dan II;
- 7. Menolak selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi :

- Menolak gugatan rekonvensi dari Para Penggugat dalam rekonvensi/Terlawan IV, V dan X;

Dalam konvensi dan rekonvensi :

- Menghukum para Penggugat dalam rekonvensi/para Terlawan untuk membayar ongkos perkara secara tanggung renteng yang hingga kini ditaksir sebesar Rp 2.644.000,- (dua juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri No.43/PDT.G/PLW/2009/PN.BKN yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru dan Jurusita Pengadilan Negeri Bangkinang, isi putusan Pengadilan Negeri Bangkinang No.43/PDT.G/2009/PN.BKN tanggal 13 Desember 2010 telah diberitahukan secara patut kepada Kuasa dari Terlawan I (H.Sulaiman Harahap,SH), Terlawan II (Sukardi Wijaya), Terlawan III (O.Sitorus), Terlawan VI (Komarudin), Terlawan VII (Cahyudi), Terlawan VIII (Idris), Terlawan IX (Supriadi) dan Terlawan XI (Kumaris) masing-masing pada tanggal 10 Januari 2011, tanggal 21 Januari 2011 dan tanggal 24 Januari 2011;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Risalah Pernyataan Permohonan Banding No.43/Pdt.G/Plw/2009/PN.BKN yang ditanda tangani oleh Panitera

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2010 dan hari Kamis tanggal 20 Januari 2011 Kuasa Terlawan IV, V dan X maupun Kuasa Terlawan I telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangkinang No. 43/Pdt.G/Plw/2010/PN.BKN tanggal 13 Desember 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas Pemberitahuan Banding No.43/Pdt.G/2009/PN.BKN yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru dan Pengadilan Negeri Bangkinang, pengajuan permohonan banding oleh Terlawan I, IV, V dan X tersebut diatas telah diberitahukan secara patut Pelawan/Terbanding maupun para Tergugat/Turut Terbanding masing-masing pada tanggal 21 Januari 2011 dan tanggal 24 Januari 2011;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi permohonan bandingnya, Kuasa Terlawan I/Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 16 Mei 2011 yang diterima di-Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 18 Mei 2011, dimana memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara patut kepada Pelawan/Terbanding maupun para Terlawan/Turut Terbanding;

Menimbang, bahwa menanggapi memori banding dari Terlawan II/Pembanding tersebut diatas, Kuasa Pelawan I dan II/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding 25 Mei 2011 yang diterima di-Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 1 Juni 2011, dimana kontra memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara patut kepada Terlawan I, IV, V dan X/Pembanding maupun para Terlawan/Turut Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara No.43/PDT/G/2009/PN.BKN yang dibuat/ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru dan Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara No.43/Pdt.G/2009/PN.BKN yang dibuat/ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bangkinang, kedua belah pihak yang berperkara telah diberikan kesempatan untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum berkas tersebut dikirimkan ke- Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam tingkat banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Hal 5 dari 9 hal.Put.108/PDT/2011/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan banding dari Kuasa Terlawan I/Pembanding maupun Kuasa Terlawan IV, V dan X/Pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang - Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari berkas perkara berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangkinang No.43/Pdt.G/Plw/2009/PN.BKN tanggal 13 Desember 2010 serta memori banding dari Terlawan I/Pembanding maupun kontra memori banding dari para Pelawan/ Terbanding yang ternyata tidak mengemukakan hal-hal yang baru yang patut untuk dipertimbangkan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai putusan provisionil, eksepsi maupun pokok perkara tentang ketidak-absahan surat perjanjian tertanggal 3 Desember 2007 dengan segala akibat hukumnya, sehingga pertimbangan hukum mengenai hal itu diambil alih dan dijadikan dasar oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama mengenai ketidak-absahan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang No.14/Pdt/G/2007/PN.BKN tanggal 13 Desember 2007 serta dikabulkannya tuntutan pengembalian sisa kekurangan lahan, sehingga untuk hal-hal tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan tersendiri seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa meskipun putusan perdamaian Pengadilan Negeri Bangkinang No.14/Pdt/G/2007/PN.BKN tanggal 13 Desember 2007 yang sudah berkekuatan hukum tetap itu didasarkan pada Surat Perdamaian tanggal 3 Desember 2007 yang tidak sah disebabkan karena Terlawan I (H.Sulaiman Harahap) tidak mempunyai kapasitas untuk mewakili UUG Gadang Dirantau, akan tetapi tidaklah berarti putusan perdamaian tersebut menjadi tidak sah karena putusan itu dijatuhkan oleh Lembaga Peradilan yang berwenang untuk itu dan dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa terhadap putusan tersebut cukup dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak dapat dilaksanakan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan para Pelawan/Terbanding agar Terlawan I/Pembanding mengembalikan/menyerahkan sisa kekurangan lahan seluas 1 Ha untuk masing-masing anggota adalah merupakan tuntutan yang berlebihan dan tidak dapat digabungkan menjadi satu dalam bentuk perlawanan pihak ketiga (derden verzet) semacam ini, akan tetapi harus dalam bentuk gugatan tersendiri antara pihak-pihak yang terkait;

Menimbang, bahwa demikian pula halnya gugatan balik (rekonvensi) yang diajukan oleh Terlawan IV, V dan X kepada Pelawan I dan II, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa karena didalam perlawanan pihak ketiga (derden verzet) tidak dikenal adanya gugatan balik, maka tuntutan dari Terlawan IV, V dan X yang termuat dalam gugatan balik (rekonvensi) tersebut harus diajukan dalam bentuk gugatan tersendiri antara pihak-pihak yang terkait;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh alasan-alasan yang terurai diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bangkinang No.43/Pdt.G/PLW/2009/PN.BKN tanggal 13 Desember 2010 haruslah diperbaiki mengenai pernyataan tentang ketidak-absahan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang No.14/Pdt.G/2007/PN.BKN tanggal 13 Desember 2007 maupun dikabulkannya tuntutan pengembalian sisa kekurangan lahan;

Menimbang, bahwa karena Terlawan I, IV, V dan X/ Pembanding tetap berada dipihak yang kalah, maka kepada mereka pula haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, selain pada pasal 199 s/d pasal 205 RBg, juga pada Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Terlawan I, IV, V dan X/Pembanding;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor:43/Pdt.G/PLW/2009/PN.BKN tanggal 16 Agustus 2010 yang dimohonkan banding tersebut mengenai pernyataan tidak sahnya putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 14/Pdt.G/2007/PN.BKN tanggal 13 Desember 2007 maupun dikabulkannya tuntutan pengembalian sisa kekurangan lahan, sehingga amar

Hal 7 dari 9 hal.Put.108/PDT/2011/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan provisionil dari Pelawan I dan II;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Terlawan I, IV, V dan X untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

Dalam Konvensi :

1. Menyatakan Pelawan I dan II adalah Pelawan yang benar;
2. Mengabulkan perlawanan Pelawan I dan II untuk sebahagian;
3. Menyatakan Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 3 Desember 2007

adalah tidak sah dan cacat hukum;

4. Menyatakan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang No.14/Pdt.G/2007/PN.BKN tanggal 13 Desember 2007 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak dapat dilaksanakan;

5. Menolak perlawanan Pelawan I dan II untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi :

- Menyatakan gugatan rekonvensi dari Terlawan IV, V dan X tidak dapat diterima;

Dalam konvensi dan rekonvensi :

-- Menghukum Terlawan I, IV, V dan X dalam konvensi / Pelawan I, II dan III dalam rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditaksir sebesar Rp.150.000,-- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari : SELASA, tanggal 22 NOPEMBER 2011, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan ENOS RADJAWANE,SH., sebagai Hakim Ketua, EDI WIDODO,SH.MHum, dan H.AGUS HARIYADI,SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 22 Agustus 2011 No:108/Pen.Pdt/2011/PTR, putusan mana pada hari : KAMIS, tanggal 1 DESEMBER 2011, telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh
DIYAH FAJAR SARI sebagai Panitera –pengganti pada Pengadilan Tinggi
Pekanbaru, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

PARA HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA;

EDI WIDODO,SH.MHum.

ENOS RADJAWANE,SH.

H.AGUS HARIYADI,SH.MH.

PANITERA-PENGGANTI;

DIYAH FAJAR SARI

Biaya proses:

1. Meterai	Rp	.000,-
2. Redaksi	Rp	.000,-
. Leges	Rp	.000,-
. Pemberkasan	Rp	136.000,-
Jumlah	Rp	150.000,-

=====

(seratus lima puluh ribu rupiah)